



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 06 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2022/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. . Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2008 di hadapan PPN KUA Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/5/VII/2008 tanggal 20 Desember 2021 ;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal bersama mula di rumah orangtua Penggugat di Jalan Bahari selama 5 tahun, setelah itu pindah di rumah Dinas di Pantoloan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah bersama di alamat Penggugat tersebut diatas ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK, lahir tanggal 30 September 2008/13 tahun ;

3.2 ANAK, lahir tanggal 25 Mei 2016/5 tahun ;

4. . Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2018 ;

5. . Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat ;

5.2. Tergugat mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu

5.3. Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan hutang tersebut kepada Penggugat ;

5.4.Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang, menampar Penggugat) ;

5.5. Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2019 ;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Agustus 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



saat itu mak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Forokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/5/VII/2008 tanggal 20 Desember 2021 Kecamatan Palu Utara, xxxx xxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.) Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;...

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun setelah itu pindah di rumah Dinas Pantoloan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 2018;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung Tergugat memukul dan menencaci maki Penggugat bahkan saksi dan Paman saksi juga dipukul oleh Tergugat, saat peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi;

- Bahwa selain itu Tergugat memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan membebankan Penggugat untuk melunasi hutang-hutang Tergugat ;

- Bahwa sudah sering sekali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, sudah tidak dapat di hitung lagi karena sejak awal menikah sudah sering terjadi tetapi masih bisa dirukunkan kembali tetapi sesudah itu terjadi lagi pertengkaran dan perselisihan tersebut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;

- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat ;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 5 tahun setelah itu pindah ke rumah Dinas Pemerintah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama xxxxxx dan xxxxxxxx;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat kasar dan sering memukul dan mencaci maki Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat dan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 4 bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



Bahwa untuk mempercepat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan faktor penyebab Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul, menendang, menampar Penggugat), Tergugat sering berkata kasar (membentak, menghina dan mencaci maki Penggugat) tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, dan memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan meninggalkan hutang tersebut kepada

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



Penggugat, dan selama proses antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Juli 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



sesuai ketentuan Pasal 33-309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak 28 Juli 2008;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang diasuh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus karena Tergugat mengkonsumsi obat terlarang jenis sabu-sabu dan Tergugat kasar, sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, Tergugat memiliki hutang yang dibebankan kepada penggugat .yang menyebabkan pisah tempat tinggal karena pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2019 hingga sekarang 2 tahun 4 bulan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat,

Menimbang bahwa rumah tangga seperti tersebut, tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjangkau hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadabeh-

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:.. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia



Dra. H. Nur Alam Baskar

Dra. H. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabina, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hadijah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.18/Pdt.G/2022/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)